

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

3.1 Letak Geografis

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada 01°00'59" - 01°46'45" Lintang Selatan dan 101°53'24" - 101°41'41" Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km persegi, dibagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai lembaga peradilan sudah memiliki gedung sejak tahun 2005, terdiri dari dua lantai. Penduduk Kabupaten Solok Selatan mayoritas Suku Minang dengan dua wilayah adat, sebagai berikut :

1. Alam Surambi Sungai Pagu di bagian barat, yang mendiami Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Sungai Pagu
 - b. Kecamatan Kotoparik Gadang Diateh
 - c. Kecamatan Pauh Duo
2. Rantau XII Koto di bagian timur, yang mendiami sepanjang aliran Batang Sangir terdiri dari 4 kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Sangir
 - b. Kecamatan Sangir Jujuan
 - c. Kecamatan Sangir Batang Hari
 - d. Kecamatan Sangir Balai Janggo (Syahrullah *et all*,2024)

Disamping dihuni oleh masyarakat suku Minang, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa dan etnis lainnya yang datang sebagai transmigran dan ada juga yang datang dan bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik. Etnis Jawa dan etnis lainnya tersebar di beberapa tempat antara lain:

1. Kecamatan Pauh Duo di Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo (Sungai Duo dan Tubo Taratak Tinggi) dan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo.

2. Kecamatan Sangir di Nagari Lubuk Gadang (Sikinjang dan Sukabumi) dan Nagari Lubuk Gadang Selatan (Sungai Lambai dan Bangun Rejo).
3. Kecamatan Sangir Balai Janggo di Nagari Talunan Maju dan Nagari Talao
4. Kecamatan Sangir Batang Hari di Nagari Dusun Tengah (Syahrullah *et all*,2024)

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu Dan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikan 24 kabupaten baru di Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan pemekaran Kabupaten Solok.

Dengan pemekaran tersebut, wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi tujuh kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Sangir
2. Kecamatan Sangir Batang Hari
3. Kecamatan Sangir Balai Janggo
4. Kecamatan Sangir Jujuan
5. Kecamatan Sungai Pagu
6. Kecamatan Pauh Duo
5. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (Syahrullah *et all*,2024)

**PETA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**



Tabel 3.1

NO	KECAMATAN	NAGARI	JARAK KE PA
1	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Utara	36 Km
2	Sungai Pagu	Sako Utara Pasia Talang	16 Km
3	Pauh Duo	Luak Kapau Alam Pauh Duo	6,3 Km
4	Sangir	Lubuk Gadang Selatan	17 Km
5	Sangir Balai Janggo	Talao Sungai Kunyit	71 Km
6	Sangir Jujuan	Bidar Alam	45 Km
7	Sangir Batang Hari	Lubuk ulang aling	105 Km

Sumber : Wikipedia

Tabel 3.2**Luas Wilayah Hukum dan Jumlah Pendudukan Kabupaten Solok Selatan**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)
1	Koto Parik Gadang Diateh	52410	23715
2	Sungai Pagu	59600	33781
3	Pauh Duo	28810	14902
4	Sangir	63299	41822
5	Sangir Balai Janggo	51396	17702
6	Sangir Jujuan	27806	13809
7	Sangir Batang Hari	27999	25682
	Jumlah	311320	171412

Sumber : Data BPS Kabupaten Solok Selatan.

3.2 Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Muara Labuh lahir pada hari kamis 09 juli 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura serta diluar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada awal terbentuknya, personil pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh hanya tiga orang yaitu Dja'far Datuk Rajo Pandapatan sebagai ketua, Baharuddin Datuk Rangkayo Batuah sebagai tata usaha, Zainir sebagai juru ketik. Awal berdiri Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di rumah Dja'far Rajo Pandapatan (ketua) di Batang Laweh Nagari Pasir Talang Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu dan belum mempunyai inventaris kantor. Pada tahun 1960 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke pasar Muara Labuh dengan menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk menunjang kinerja perkantoran maka ditambah pegawai sebanyak dua orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan prasarana kantor dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik dengan merk *smit korona*. (Syahrullah *et all*,2024)

Dalam perjalanannya, sejak tahun 1961 sampai tahun 1970 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh sudah empat kali berpindah tempat

dengan cara menyewa rumah penduduk di sekitar pasar Muara Labuh. Pada tahun 1971 dibangun kantor sementara / darurat Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu. Pada tahun 1981 dibangun kantor permanen di jalan Gumarang Kecamatan Sungai Pagu dengan anggaran biaya dari Departemen Agama RI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan luas tanah seluas 450 meter persegi, dan pemakaiannya diresmikan oleh Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982. Pada tahun anggaran 2000 gedung kantor Pengadilan Agama Muara Labuh direnovasi dengan alokasi dana melalui daftar isian proyek (DIP) Departemen Agama RI sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selama pekerjaan renovasi gedung, Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di ruang sidang Pengadilan Negeri Koto Baru di Pasir Talang. (Syahrullah *et all*,2024)

Pada tahun anggaran 2005 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan alokasi anggaran dana untuk pembangunan gedung baru melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Pembangunan tahap I gedung Pengadilan Agama Muara Labuh yang dilaksanakan pada tahun 2005 berlokasi di jalan raya Muara Labuh – Padang Aro Km.12 Ampalu, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan di atas tanah seluas 2.000 M² yang merupakan tanah wakaf Almh. Djarniah, AB bersaudara, suku tigo lareh kemenakan Dt.Bando Labieh. Melalui DIPA tahun anggaran 2007 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan lagi alokasi anggaran pembangunan tahun II sebesar Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga gedung Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tahun 2007 dapat diselesaikan pembangunannya, dan mulai ditempati pada tanggal 13 oktober 2009. (Syahrullah *et all*,2024)

Meskipun pada tanggal 13 oktober 2009 gedung kantor Pengadilan Agama Muara Labuh telah ditempati, namun peresmian baru dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 maret 2010 oleh ketua Mahkamah Agung RI bapak Arifin A Tumpa di Pontianak Kalimantan Barat bersamaan dengan peresmian 56 gedung kantor pengadilan baru dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia. (Syahrullah *et all*,2024)

3.3 Visi Misi

Sebelum dijabarkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh, perlu disampaikan visi dan misi Mahkamah Agung, agar ada kesesuaian visi dan misi yang dicanangkan. Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

(Syahrullah *et all*,2024)

Mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung diatas, maka dirumuskan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh yang ditetapkan dengan keputusan ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3- A9/1325/OT.01.2/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, agar ada kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan program kerja. Adapun visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Pengadilan Agama Muara Labuh dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Labuh. (Syahrullah *et all*,2024)

3.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan organisasi administrasi dan fungsi di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang struktur organisasi peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas Panitera dibantu oleh :
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Gugatan.
 - c. Panitera Muda Permohonan.
 - d. Panitera Pengganti.
 - e. Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - f. Pranata Peradilan.
5. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - d. Pranata Komputer.

- e. Arsiparis.
- f. Putakawan.
- g. Bendahara. (Syahrullah *et all*,2024)

Tabel 3.3

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2025

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Syahrullah, S.H.I., M.H
2	Wakil Ketua	Saiful Rahman, S.H.I., M.H
3	Hakim	- Rifka Zainal, S.H.I.,M.A - Ria Marsella, S.H
4	Sekretaris	Ibna Fauzi, S.H.I
5	Panitera	Susi Minarni Bunas, S.H
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	Hafniati
7	Operator-Penata Layanan Operasional	Masfadhlul Karmi, S.A.P
8	Teknisi Sarana dan Prasarana	Lutfi Trirezki Agmi, S.T
9	Pranata Komputer	Febriana Putri H., S.T
10	Arsiparis	Triana Agustin, A.Md.,A.B
11	Panitera Gugatan	Suci Hidayah, S.H
12	Panitera Muda Hukum	Safriadi, S.H.I.,M.H
13	Klerik-Analis Perkara Peradilan	Syahnaz Haifa Melina, S.H
14	Analis Perkara Peradilan	- Jellisa Putri, A.Md.,A.B - Vanessa Chaerani Alfiano, S.H - Yuni Zakira, S.H.,M.H
15	Dokumentalis Hukum	- Asyfa Balqis, A.Md.,M - Desty Zahara, A.Md
16	Jurusita Pengganti	- Hani Siti Nurweni,A.Md

tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah terinput kedalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang penata usahaan barang milik negara. Salah satunya untuk pengada administrasi yang lebih tertib dan akuntabel melalui Opname Fisik isik Barang Inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik per semester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang). (Syahrullah *et all*,2024)

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan peradilan. Pada bab ini, akan dibahas berbagai aspek terkait sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Labuh, meliputi pengertian, jenis-jenis sarana dan prasarana, kondisi eksisting, serta upaya peningkatan. Sarana dan prasarana yang memadai di Pengadilan Agama Muara Labuh penting untuk menjamin kelancaran proses hukum dan memberikan rasa nyaman bagi para pihak yang terlibat, termasuk hakim, panitera, pengacara, dan masyarakat umum. Sarana yang modern dan terintegrasi akan mempercepat proses administrasi, sementara prasarana yang baik memastikan keamanan dan kenyamanan. (Syahrullah *et all*,2024)

Jenis-Jenis sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Muara Labuh :

1. Fasilitas Fisik, fasilitas fisik mencakup gedung dan bangunan seperti gedung kantor dan bangunan rumah negara serta pagar itu

merupakan aset tetap. Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku. Bangunan gedung terdiri dari : ruang sidang yang layak, ruang tunggu bagi pihak berperkara, ruang kerja hakim dan panitera, ruang kerja pegawai, ruang PTSP serta area parkir. Standar ruang sidang biasanya ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung.

2. Peralatan dan mesin menjadi elemen yang penting dalam menjalankan tugas-tugas di Pengadilan Agama Muara Labuh. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengelolah data, alat keselamatan kerja, alat peraga, serta peralatan komputer.
3. Teknologi informasi menjadi elemen penting dalam sistem peradilan modern. Sarana ini meliputi komputer, jaringan internet, perangkat lunak pengelolaan kasus (*e-court*), dan sistem manajemen dokumen elektronik. Sistem *e-court* yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mendukung transparansi dan efisiensi.
4. Infrastruktur pendukung mencakup akses jalan menuju pengadilan, fasilitas sanitasi, dan pencahayaan yang memadai. Keberadaan prasarana ini memastikan bahwa pengadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
5. Sumber daya pendukung sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten merupakan bagian dari prasarana non-fisik yang tak kalah penting. Hal ini mencakup pelatihan reguler untuk hakim dan pegawai pengadilan dalam menggunakan teknologi baru serta memahami regulasi terbaru. (Syahrullah *et all*,2024)